



ANALISIS YURIDIS FUNGSI KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALITAS KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Rian Satya Putra*, Indarja, Amalia Diamantina
Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rianstyptr@gmail.com

Abstrak

Pemerintahan yang efektif memerlukan keseimbangan dalam pembagian kekuasaan, termasuk pengawasan terhadap kepolisian agar tetap profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) berperan sebagai lembaga pengawas eksternal untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas Polri, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan wewenang, strategi komunikasi yang kurang efektif, serta kendala struktural dan operasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan doktrinal untuk menganalisis regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Perpres Nomor 17 Tahun 2011, dan Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kopolnas memiliki tugas dalam pengawasan, pemberian masukan, serta rekomendasi kebijakan guna meningkatkan akuntabilitas Polri, termasuk dalam mekanisme penanganan keluhan masyarakat. Namun, untuk mengoptimalkan perannya, diperlukan penguatan regulasi, strategi komunikasi yang lebih baik, serta perbaikan struktur kelembagaan.

Kata Kunci: Komisi Kepolisian Nasional; Profesionalitas; Kepolisian Republik Indonesia.

Abstract

Effective government requires a balance in the distribution of power, including oversight of the police to ensure professionalism, transparency, and accountability. The National Police Commission (Kopolnas) serves as an external oversight body to enhance the professionalism and integrity of the Indonesian National Police (Polri), despite facing challenges such as limited authority, ineffective communication strategies, and structural and operational constraints. This study employs a juridical-normative method with a doctrinal approach to analyze relevant regulations, including Law Number 2 of 2002, Presidential Regulation Number 17 of 2011, and the Coordinating Ministry for Political, Legal, and Security Affairs Regulation Number 2 of 2023. The findings indicate that Kopolnas plays a role in oversight, providing input, and making policy recommendations to improve police accountability, including mechanisms for handling public complaints. However, to optimize its role, regulatory strengthening, better communication strategies, and institutional structure improvements are necessary.

Keywords : National Police Commission; Professionalism; Indonesian National Police.

I. PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan dirancang dalam melindungi stabilitas negara. Istilah “Sistem Pemerintahan” tersusun atas dua komponen: “Sistem” dan “Pemerintahan”. Menurut Dasril; Sistem didefinisikan sebagai kumpulan elemen (seperti alat) yang berkolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah pemerintahan mengacu pada proses pemerintahan yang mencakup tata cara, hal,

kepentingan, dan sebagainya.¹ Dalam hukum tata negara ada satu Teori yang sering dianut dalam sistem pemerintahan modern adalah pengelompokan kekuasaan yang biasa disebut “*Trias Politica*”, *Trias Politica* adalah teori yang menyatakan kekuasaan sebuah negara tersusun atas tiga cabang: *Legislatif*, *Eksekutif*, dan *Yudikatif*. Menurut Abu Daud; Kekuasaan legislatif berkaitan dengan pembuatan kebijakan, kekuasaan eksekutif berkaitan dengan penegakan hukum, dan kekuasaan yudikatif mencakup peradilan atas pelanggaran hukum.²

Pembagian kekuasaan bertujuan mencegah penumpukan wewenang pada satu pihak serta memastikan keseimbangan, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan. Untuk menjalankan prinsip ini, lembaga-lembaga negara memiliki fungsi dan kewenangan yang jelas. Di Indonesia, kekuasaan terbagi menjadi tiga. Pertama, kekuasaan legislatif yang bertugas merancang dan menetapkan kebijakan dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).³ Kedua, kekuasaan eksekutif yang berperan melaksanakan kebijakan berada di tangan Presiden. Ketiga, kekuasaan yudikatif yang bertanggung jawab menegakkan hukum dan keadilan dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK), yang berwenang menyelesaikan sengketa hukum serta menjaga supremasi hukum di Indonesia.

Selain lembaga utama dalam sistem pemerintahan, terdapat institusi lain yang berperan penting dalam mendukung jalannya pemerintahan dan penegakan hukum, seperti kepolisian, Kejaksaan, serta lembaga hukum lainnya. Kepolisian merupakan bagian integral dari sistem hukum dengan tugas utama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Namun, peran Polri belum sepenuhnya dirasakan secara positif oleh publik. Berbagai kasus besar yang melibatkan anggota, bahkan pejabat tinggi kepolisian, telah mencoreng citra institusi ini. Banyak dari kasus tersebut bukan sekadar pelanggaran ringan, melainkan tindak pidana serius yang memicu keraguan masyarakat terhadap integritas dan profesionalisme Polri. Pengawasan eksternal menjadi sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat kasus-kasus tersebut. Beberapa kasus yang mengguncang di antaranya keterlibatan Ferdy Sambo dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, dugaan keterlibatan Irjen Teddy Minahasa dalam peredaran narkoba, serta kasus salah tangkap terhadap Pegi Setiawan dalam perkara pembunuhan Vina dan Rizky. Rangkaian peristiwa ini semakin menegaskan perlunya reformasi dan pengawasan ketat guna mengembalikan kredibilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Melihat berbagai kasus yang merusak citra kepolisian, Prinsip *Checks and Balances* menjadi sangat penting dalam memastikan integritas dan akuntabilitas institusi kepolisian. Konsep *Checks and Balances* mengandung pengertian pengawasan dan keseimbangan timbal balik, yang berarti bahwa lembaga-lembaga

¹ Dasril Radjab, “*Hukum Tata Negara Indonesia*”, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), Cet. Ke- 1, h. 57

² Abu Daud Busroh, “*Ilmu Negara*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), halaman 85

³ Efi Yulistyowati, dkk. “*Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*”. Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Vol. 18, No. 2, Desember 2016, hal. 336

negara harus mengatur kewenangan satu sama lain untuk mencegah melampaui batas kewenangan yang telah ditetapkan dan mencegah potensi perampasan kekuasaan.⁴ Untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh pegawai negeri sipil dan orang lain yang memegang posisi kepercayaan dalam lembaga negara, gagasan tentang pengawasan dan keseimbangan harus mencakup pemeriksaan kekuasaan dan pengawasan yang ketat.⁵

Untuk menjalankan prinsip ini, diperlukan lembaga eksternal seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) yang berperan dalam mengawasi dan mendukung kinerja Polri. Permasalahan yang mencoreng citra Polri semakin menegaskan pentingnya peran Kopolnas dalam melakukan pengawasan yang ketat. Dengan pengawasan yang efektif, diharapkan Polri dapat beroperasi secara transparan dan profesional, sehingga kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat dipulihkan. Oleh karenanya, penulis menyusun suatu Penulisan Hukum yang berjudul **“Analisis Yuridis Fungsi Komisi Kepolisian Nasional Dalam Meningkatkan Profesionalitas Kepolisian Republik Indonesia.”** Permasalahan yang diangkat dalam penulisan jurnal ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimana Regulasi Dan Implementasi yang mengatur tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam upaya meningkatkan Profesionalitas Lembaga Kepolisian? 2) Bagaimana kendala yang dihadapi oleh Komisi Kepolisian Nasional dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan profesionalitas institusi Kepolisian Republik Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian doktrinal dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Soerjono Soekanto mengartikan pendekatan yuridis normatif sebagai kajian hukum yang dilaksanakan melalui pemeriksaan sumber pustaka atau data sekunder, dengan memanfaatkan peraturan dan literatur sebagai landasan penyelidikan yang berkaitan dengan masalah yang sedang diinvestigasi.⁶ Pendekatan yuridis normatif menekankan analisis hukum melalui peraturan perundang-undangan dan asas-asas hukum. Studi ini dilakukan dengan menelaah serta mengevaluasi secara kritis doktrin hukum dan regulasi yang berlaku. Teknik ini dilakukan secara metodis dengan menganalisis keterkaitan antar unsur-unsur yang bersangkutan.⁷ Spesifikasi Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi hukum dan fenomena yuridis di masyarakat berdasarkan fakta yang dihimpun serta dianalisis melalui interpretasi hukum. Metode yang digunakan berfokus

⁴ Syakbani, Baehaki, and Hery Suprayitno. “CEK DAN BALANCE SISTEM PEMERINTAHAN DI INDONESIA.” Apr. 2013.

⁵ Retno Mawarini Sukmariningsih. “PENATAAN LEMBAGA NEGARA MANDIRI DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA.” *OLD WEBSITE of JURNAL MIMBAR HUKUM*, vol. 26, no. 2, 2014, pp. 194–204.

⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, “Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”, Rajawali Pers, Jakarta, Hal 13-14

⁷ Ani Purwati, “Metode penelitian hukum teori & praktek” (Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2020), 11.

pada **statute approach**, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.⁸ Selain itu menggunakan juga metode **analytical approach** untuk menganalisis isu hukum secara mendalam. Selain itu, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian kepustakaan atau “*library research*”, studi dokumen atau “*dokumen study*”, dan studi arsip atau “*file or record study*” yang diterapkan pada bahan hukum primer, sekunder, serta tersier atau non-hukum yang menjadi alat analisis.⁹ penggunaan teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh serta menghasilkan analisis yang objektif dan sejalan dengan kerangka hukum yang berlaku.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Regulasi Dan Implementasi yang mengatur tugas dan wewenang Komisi Kepolisian Nasional dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam upaya meningkatkan Profesionalitas Lembaga Kepolisian.

1. Tinjauan Umum tentang Komisi Kepolisian Nasional

Pasca Reformasi, pemerintah mengembalikan sistem pemerintahan ke prinsip demokrasi. Pada tahun 2000, MPR menetapkan pemisahan TNI dan Polri melalui Ketetapan Nomor VI dan VII/MPR/2000, yang menjadi dasar lahirnya UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Reformasi ini menempatkan TNI di bawah Presiden dalam penggunaan kekuatan militer serta di bawah Departemen Pertahanan dalam kebijakan strategis. Sementara itu, Polri langsung berada di bawah Presiden, sehingga kebijakan dan strateginya sepenuhnya ditentukan oleh kepala negara. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa pengawasan terhadap kepolisian dilakukan oleh lembaga eksternal, yaitu Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas).

Komisi Kepolisian Nasional Di bentuk pada Tahun 2011 tepatnya tanggal 4 Maret 2011 setelah dikeluarkannya “Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011” oleh Presiden ke – 6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan adanya Pembentukan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dibentuk sebagai bagian dari upaya reformasi Polri pasca-Orde Baru, dengan tujuan menciptakan institusi kepolisian yang lebih independen dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pembentukan Kopolnas bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas serta profesionalisme di tubuh Polri. Sebagai lembaga yang dibentuk melalui peraturan presiden, Kopolnas berada langsung di bawah Presiden dan bertanggung jawab Presiden. Pendanaan komisi ini sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), mencakup biaya operasional serta berbagai kebutuhan lain guna mendukung pelaksanaan tugasnya.¹⁰

⁸ Marzuki, Peter Mahmud . “*Penelitian Hukum*”. Jakarta, Kencana prenada media group, 2010. Hlm. 133.

⁹ Ishaq, “Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi” (Bandung: Penerbit Alfabeta Bandung, 2017), 95–96.an

¹⁰ Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laksbang Mediatama, Hal 342

Kompolnas mempunyai peranan dalam pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri guna memastikan terciptanya profesionalisme dan kemandirian dalam menjalankan tugas kepolisian.¹¹ Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kompolnas memiliki anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Keanggotaan Kompolnas terdiri dari tiga kelompok, yakni tiga orang perwakilan dari pemerintah, tiga orang profesional di bidang penegakan hukum, serta tiga orang tokoh masyarakat. Melalui “Keputusan Presiden RI Nomor 80/M 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Komisi Kepolisian Nasional”, Tanggal 5 Oktober 2011, Presiden Republik Indonesia Resmi Melantik Para Komisioner Kompolnas Periode 2024-2028.¹²

- Menko Polkam, Jenderal Pol (P) Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D. selaku Ketua merangkap Anggota Mendagri, Jenderal Pol (P) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian., M.A., Ph.D. selaku Wakil Ketua merangkap Anggota
- Menkum, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H., selaku Wakil Ketua merangkap Anggota
- Irjen Pol (Purn) Drs. Arief Wicaksono Sudiutomo selaku Anggota
- Irjen Pol (Purn) Ida Oetari Poernamasasi, S.A.P., M.A., selaku Anggota
- Dr. Supardi Hamid, M.Si., selaku Anggota
- Gufron, S.H.I., selaku Anggota
- Muhammad Choirul Anam, S.H., selaku Anggota
- Dr. Yusuf, S.Ag., M.H., selaku Anggota

2. Regulasi yang mengatur Profesionalitas Kepolisian

Profesionalitas kepolisian sangat penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum yang adil. Untuk memastikan setiap anggota kepolisian bertugas dengan integritas, transparansi, dan akuntabilitas, berbagai regulasi telah ditetapkan sebagai pedoman. Regulasi ini mencakup aspek hukum, etika, disiplin, dan standar operasional yang harus dipatuhi. Dengan aturan yang jelas, kepolisian diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara profesional dalam melindungi dan melayani masyarakat. Regulasi yang mengatur terkait standard profesionalitas anggota kepolisian diatur didalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Perpolri tersebut ada beberapa etika yang mencerminkan seorang anggota kepolisian adalah anggota yang memiliki profesionalitas tinggi yaitu :

1. Etika Kenegaraan

Profesionalitas kepolisian dalam etika kenegaraan diatur dalam Pasal 4 KEPP, yang mewajibkan setiap pejabat Polri setia kepada NKRI berdasarkan

¹¹Mochammad Nasser, Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Pengawasan Fungsional Polri, Jurnal Hukum Sasana, Vol. 7, No. 1, Juni 2021, hlm 99

¹² KOMPOLNAS. “Presiden Prabowo Resmi Melantik Anggota Kompolnas Periode 2024-2028 KOMPOLNAS.” *Kompolnas.go.id*, 5 Nov. 2024, www.kompolnas.go.id/2024/11/05/presiden-prabowo-resmi-melantik-anggota-kompolnas-periode-2024-2028/. Accessed 14 Dec. 2024.

Pancasila dan UUD 1945. Polisi bertanggung jawab menjaga keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum dengan menghormati hak asasi manusia serta keutuhan negara. Mereka harus mengutamakan kepentingan nasional, menjaga simbol negara, serta bersikap netral dalam politik demi menjaga profesionalisme institusi Polri.

2. Etika Kelembagaan

Dalam etika kelembagaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 KEPP, pejabat Polri harus setia kepada institusi, menjaga citra dan kredibilitas Polri, serta menjalankan tugas secara profesional sesuai Tribrata dan Catur Prasetya. Mereka wajib menaati perintah kedinasan, menjaga kerahasiaan informasi, bersikap transparan, serta menjunjung kepemimpinan yang berintegritas dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Selain itu, kepolisian harus menghargai pendapat, serta menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

3. Etika Kemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 7 KEPP, etika kemasyarakatan mengharuskan kepolisian menghormati hak asasi manusia dan menerapkan kesetaraan hukum bagi seluruh warga negara. Profesionalitas Polri tercermin dalam pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel, serta kesiapan dalam menangani peristiwa hukum baik saat bertugas maupun di luar tugas resmi. Kepolisian juga bertanggung jawab dalam penyampaian informasi publik sesuai peraturan. Selain itu, anggota Polri harus bersikap jujur, adil, menjaga kehormatan institusi, serta menerapkan moderasi beragama dengan menghormati perbedaan dan menjaga keharmonisan sosial.

4. Etika Kepribadian

Berdasarkan Pasal 8 KEPP, etika kepribadian kepolisian menekankan integritas moral dalam menjalankan tugasnya. Setiap anggota Polri diwajibkan untuk beriman, bertakwa, jujur, disiplin, dan adil, serta menjunjung tinggi norma hukum, agama, kesusilaan, dan budaya lokal dalam masyarakat. Selain itu, kehidupan pribadi seorang polisi harus mencerminkan moral yang baik, baik dalam lingkup keluarga, kehidupan sosial, maupun dalam menjalankan tugas kenegaraan. Polisi juga diharapkan menjalankan tugasnya dengan niat tulus dan ikhlas sebagai bentuk pengabdian kepada negara serta menjaga etika dalam setiap tindakan dan keputusan. Dalam era digital, anggota Polri dituntut untuk bijak dalam menggunakan media sosial, menghindari penyebaran informasi yang dapat menimbulkan disinformasi atau mencoreng citra institusi, serta tetap menjaga profesionalitas dalam komunikasi publik.

3. Regulasi yang mengatur Fungsi, Tugas dan Wewenang Komisi Kepolisian Nasional

Kompolnas merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pengawasan dan evaluasi kinerja kepolisian guna mewujudkan tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel. Untuk memastikan pelaksanaan tugasnya berjalan sesuai aturan, tugas dan wewenang Kompolnas memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satu regulasi utama yang mengatur tugas dan wewenang

Kompolnas adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang ini, Kompolnas disebut sebagai lembaga yang berfungsi membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian serta memberikan saran dan pertimbangan terkait aspek profesionalitas dan kinerja kepolisian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kompolnas bertugas membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan kepolisian serta memberikan pertimbangan terkait pengangkatan dan pemberhentian Kapolri (Pasal 38 Ayat 1). Selain itu, Kompolnas memiliki kewenangan untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana kepolisian, memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang profesional dan mandiri. Kompolnas juga menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden (Pasal 38 Ayat 2).

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, fungsi, tugas, dan wewenang Kompolnas juga dijelaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Peraturan ini lebih rinci dalam mengatur peran Kompolnas, khususnya terkait pengawasan kepolisian, penerimaan pengaduan masyarakat, serta pemberian rekomendasi kebijakan kepada Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2011 Pasal 3, Kompolnas memiliki fungsi fungsi pengawasan fungsional terhadap kinerja Polri untuk memastikan tercapainya profesionalisme dan kemandirian dalam institusi Polri. Pengawasan ini dilakukan melalui pemantauan serta evaluasi terhadap kinerja dan integritas anggota maupun pejabat Polri.

Sesuai dengan fungsi yang dimiliki, Kompolnas dalam pelaksanaannya tentu memerlukan berbagai tugas-tugas agar dapat berjalan secara optimal. Tugas-tugas tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 4 hingga Pasal 6. Secara garis besar, tugas utama Kompolnas adalah membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri serta memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri.

Kompolnas pasti selain memiliki tugas pastinya kompolnas memiliki kewenangan yang terdapat pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Pasal 7 hingga Pasal 11 dimana menurut pasal tersebut wewenang kompolnas ada tiga yaitu;

1. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan pemberian saran kepada Presiden yang berkaitan dengan anggaran Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengembangan sumber daya manusia Polri, dan pengembangan sarana dan prasarana Polri.
2. Memberikan saran dan pertimbangan lain kepada Presiden dalam upaya mewujudkan Polri yang profesional dan mandiri.
3. Menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden

Kompolnas berperan sebagai pengawas eksternal Polri yang bertujuan memastikan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas institusi kepolisian,

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011. Dalam prinsip good governance, Kopolnas memastikan Polri berfungsi optimal sebagai penegak hukum yang berorientasi pada pelayanan publik dan keadilan. Keberadaannya mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan tata kelola kepolisian melalui pengawasan serta pemberian masukan untuk memperbaiki kinerja dan etika kepolisian. Dengan peran ini, Polri diharapkan menjadi institusi yang lebih profesional, responsif, dan efektif dalam menjaga keamanan serta ketertiban. Selain itu, pengawasan Kopolnas juga diharapkan dapat menekan pelanggaran oleh anggota Polri, meningkatkan kepercayaan publik, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan stabil.

4. Implementasi Tugas dan Wewenang Komisi Kepolisian Nasional dalam menjalankan fungsi pengawasan

Kopolnas bertugas mengawasi kinerja Polri melalui pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan tugas kepolisian, termasuk dalam aspek penegakan hukum, pelayanan publik, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, Kopolnas menangani pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran oleh anggota kepolisian dengan menganalisis serta memberikan rekomendasi kepada Polri agar kasus diselesaikan sesuai prosedur. Dalam upaya meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas Polri, Kopolnas menyusun rekomendasi kebijakan kepada Presiden dan institusi kepolisian. Untuk melaksanakan tugasnya secara efektif, Kopolnas memiliki dua mekanisme utama, yaitu menindaklanjuti saran dan keluhan masyarakat terkait kebijakan, etika, serta perilaku anggota kepolisian. Tata cara pelaksanaan mekanisme ini diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023, yang menjadi dasar hukum bagi Kopolnas dalam menjalankan perannya sebagai pengawas eksternal kepolisian.

Mekanisme pertama yang digunakan adalah menindaklanjuti saran yang disampaikan oleh masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023, istilah "saran" merujuk pada pendapat atau masukan dari masyarakat terkait kinerja Polri. Kopolnas memiliki prosedur tersendiri dalam menangani dan merespons saran tersebut, yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023, khususnya dalam Pasal 7 hingga Pasal 11.

Berdasarkan pasal 7 hingga 11, Penanganan saran di Kopolnas dilakukan melalui dua tahap, yaitu penanganan pelaporan dan pemberian rekomendasi. Setiap pelapor wajib melampirkan identitas sesuai ketentuan, dan jika diwakili oleh kuasa hukum, harus menyertakan surat kuasa serta kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku. Sekretariat Kopolnas memverifikasi kelengkapan identitas dalam dua hari, dan jika tidak lengkap, pelapor diberi waktu lima hari untuk melengkapinya. Jika tetap tidak dilengkapi, saran akan diarsipkan. Apabila saran bukan wewenang Kopolnas, maka akan diteruskan ke instansi terkait dengan pemberitahuan kepada pelapor. Sebaliknya, jika berada dalam wewenang Kopolnas, akan dianalisis dan disusun rekomendasi untuk pihak berwenang

seperti Kapolri atau Kepala Kepolisian Daerah. Rekomendasi yang disetujui akan dikirimkan kepada pelapor, sementara yang tidak disetujui akan diperbaiki sebelum disampaikan.

Mekanisme yang kedua adalah menindaklanjuti Keluhan, menurut Pasal 1, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023, Keluhan ialah aduan masyarakat terkait penyelewengan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan yang buruk, perlakuan diskriminatif, dan penggunaan diskresi yang keliru oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tata cara yang dilakukan Komisi Kepolisian Nasional dalam Menindaklanjuti keluhan masyarakat terhadap Polisi tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023”, terutama pada Pasal 12 hingga Pasal 33 ,

Berdasarkan Pasal 12 hingga 33 Tata cara penanganan keluhan dalam peraturan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pelaporan, klasifikasi, verifikasi, klarifikasi, dan rekomendasi. Pelaporan dilakukan kepada Kopolnas dengan menyertakan identitas, kronologi kejadian, dan bukti pendukung. Setelah laporan diterima, dilakukan klasifikasi berdasarkan jenis keluhan, seperti penyalahgunaan wewenang, dugaan korupsi, pelayanan buruk, perlakuan diskriminatif, atau penggunaan diskresi yang keliru. Selanjutnya, verifikasi dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan validitas laporan. Jika dinyatakan dapat ditindaklanjuti, maka dilakukan klarifikasi dengan meminta keterangan dari pihak terlapor. Apabila klarifikasi tidak diberikan dalam batas waktu tertentu, Kopolnas dapat melakukan klarifikasi langsung. Berdasarkan hasil klarifikasi, Kopolnas dapat menyusun rekomendasi yang disampaikan kepada instansi berwenang, seperti Kapolri atau Kepala Kepolisian Daerah, untuk menindaklanjuti pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan adanya prosedur yang telah ditetapkan serta indikator penilaian yang jelas, rekomendasi yang diberikan kepada Kapolri dan Presiden dapat disusun secara optimal, tepat sasaran, dan berkualitas. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri. Efektivitas rekomendasi tersebut dapat dievaluasi melalui analisis berbagai kasus yang telah ditangani oleh Kopolnas sepanjang tahun 2024. Berikut adalah daftar kasus yang ditangani selama tahun tersebut:

Tabel 1. Ringkasan Data Aduan Kopolnas Tahun 2024

Kategori	Jumlah	Jenis Kasus	Jumlah	Bagian Kepolisian yang diadukan	Jumlah
Total Aduan Masuk	2300	Pelayanan Buruk	1.497	Reserse	1626

Aduan Asli	1688	Penyalahgunaan Kewenangan	157	Samapta	2
Aduan tembusan	612	Diskresi Keliru	17	Propam	45
		Diskriminasi	13	Lantas	5
		Dugaan Korupsi	4	SDM	8
				Brimob	1
		Total	1688	Polairud	1
				Intel	0
				Lemdik	0
				Binmas	0

B. Kendala yang dihadapi oleh Komisi Kepolisian Nasional dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan profesionalitas institusi Kepolisian Republik Indonesia

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, Kopolnas kerap menghadapi berbagai tantangan atau hambatan. Kendala-kendala tersebut dapat dikategorikan ke dalam beberapa aspek berikut:

1. Aspek Penegakan Hukum dan Perlindungan HAM

Kopolnas menghadapi tantangan besar dalam memastikan penegakan hukum dan perlindungan HAM yang kredibel dan akuntabel, dengan menekankan pada fakta objektif dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan opini publik. Di era digital, penyebaran informasi yang tidak akurat atau bias dapat menimbulkan permasalahan bagi individu maupun sistem peradilan, sehingga Kopolnas sering mendapat tekanan untuk segera merespons sebelum seluruh fakta diverifikasi. Oleh karena itu, Kopolnas harus tetap menjaga objektivitas dan profesionalisme serta tidak terpengaruh oleh opini publik yang tidak memiliki dasar hukum.

2. Aspek Komunikasi dan Penyampaian Informasi

Kopolnas menghadapi tantangan dalam memastikan penyampaian fakta hukum yang jelas, akurat, dan efektif kepada publik, terutama ketika opini masyarakat sudah terbentuk sebelum fakta terungkap sepenuhnya. Tanpa strategi komunikasi yang baik, kebenaran sulit diterima, seperti dalam kasus kematian tahanan yang sering kali langsung diasumsikan sebagai akibat penyiksaan tanpa menunggu hasil investigasi. Oleh karena itu, Kopolnas perlu membangun mekanisme komunikasi yang transparan dan sistematis, memanfaatkan berbagai platform media untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat, mudah dipahami, dan dipercaya masyarakat. Dengan strategi komunikasi yang proaktif, seperti konferensi pers dan

publikasi hasil investigasi, Kopolnas dapat menjaga perannya sebagai lembaga pengawas eksternal yang independen dan profesional.

3. Aspek Kelembagaan dan Mekanisme Pengawasan

Selain tantangan dalam penegakan hukum, perlindungan HAM, dan komunikasi publik, Kopolnas juga menghadapi kendala dalam aspek kelembagaan dan mekanisme pengawasan, terutama keterbatasan jam operasional. Idealnya, Kopolnas perlu diperkuat agar dapat menjalankan tugas pengawasan secara lebih optimal, mengingat Polri beroperasi 24 jam sehari untuk menjaga keamanan. Namun, saat ini Kopolnas hanya bekerja dalam jam operasional standar, dari pukul 9 pagi hingga 5 sore, sehingga pengawasan terhadap kinerja kepolisian di luar jam kerja menjadi terbatas. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memastikan akuntabilitas Polri secara menyeluruh.

4. Aspek Perundang-Undangan

Kopolnas menghadapi kendala dalam keterbatasan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat maupun anggota kepolisian, yang menghambat investigasi secara menyeluruh dan objektif. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, Kopolnas memerlukan dasar hukum yang lebih kuat agar dapat menggali fakta, mengumpulkan bukti, serta memverifikasi laporan secara optimal. Dengan kewenangan yang lebih luas, Kopolnas dapat memberikan rekomendasi yang lebih mendalam kepada Kapolri, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penyelesaian kasus. Jika kewenangan ini tidak diperkuat, efektivitas Kopolnas dalam mengawasi Polri akan tetap terbatas, sehingga penguatan regulasi menjadi langkah krusial dalam meningkatkan pengawasan terhadap kepolisian.

5. Aspek Kesekretariatan

Kopolnas menghadapi kendala dalam aspek kesekretariatan yang perlu mendapat perhatian lebih serius agar lembaga ini dapat berfungsi optimal. Saat ini, Kepala Sekretariat Kopolnas dijabat oleh perwira berpangkat Brigjen, namun idealnya posisi ini dipegang oleh Irjen untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dengan Kapolda yang mayoritas berpangkat Irjen. Perbedaan pangkat ini berpotensi menimbulkan kesenjangan psikologis yang dapat memengaruhi komunikasi dan efektivitas pengawasan serta implementasi rekomendasi Kopolnas.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka penulis menarik uraian simpulan sebagai rangkuman yang mencerminkan pembahasan dari analisis hasil penelitian sebagai berikut: 1) Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) adalah lembaga independen yang mengawasi dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan profesionalisme Polri berdasarkan kode etik yang menjunjung integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Tugas dan wewenangnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 serta Permenko Polhukam Nomor 2 Tahun 2023, yang mencakup mekanisme pengawasan dan penanganan pengaduan masyarakat. Sepanjang tahun 2024, Kopolnas menerima 1.688 laporan, dengan mayoritas terkait pelayanan kepolisian yang kurang optimal dan unit Reserse Kriminal menjadi yang paling

banyak diadakan. Dengan sistem pengawasan yang ada, Kopolnas terus berupaya meningkatkan profesionalisme Polri, menegakkan supremasi hukum, dan membangun kepercayaan publik. 2) Kopolnas menghadapi berbagai tantangan dalam pengawasan Polri, termasuk tekanan opini publik, keterbatasan strategi komunikasi, serta kewenangan yang masih terbatas dalam pemeriksaan anggota kepolisian. Selain itu, jam operasional yang tidak sejalan dengan Polri dan struktur kelembagaan yang belum ideal menghambat efektivitas pengawasan. Untuk meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri, Kopolnas perlu memperkuat kewenangannya, mengembangkan komunikasi yang lebih efektif, dan memperbaiki struktur organisasinya.

Selain uraian simpulan di atas, terdapat pula saran yang berisikan hal-hal yang dapat diusulkan atau langkah-langkah terbaik yang dapat dilakukan untuk perbaikan dari penyelesaian permasalahan hukum yang dikaji atau diteliti dalam penulisan hukum ini, yaitu: 1) Kopolnas perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan penyelesaian pengaduan masyarakat dengan memastikan transparansi dalam setiap laporan. Selain itu, peningkatan kewenangan dan koordinasi dengan Polri diperlukan agar rekomendasi yang diberikan dapat diimplementasikan secara optimal. Strategi komunikasi yang lebih efektif juga harus dikembangkan untuk meningkatkan kepercayaan publik dan memperjelas peran Kopolnas dalam mendukung profesionalitas Polri. 2) Kopolnas perlu memperkuat dasar hukumnya agar memiliki kewenangan lebih luas dalam pemeriksaan terhadap anggota Polri. Selain itu, strategi komunikasi yang transparan dan jam operasional yang lebih fleksibel harus ditingkatkan agar pengawasan lebih optimal. Restrukturisasi organisasi juga diperlukan untuk memperkuat koordinasi dengan Polda demi meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bumi Aksara Dasril, Radjab. (1994). *Hukum Tata Negara Indonesia* (Cet. ke-1). Jakarta: PT Rineka Cipta
- Busroh, Abu Daud. (2010). *Ilmu Negara*. Jakarta:
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Purwati, Ani. (2020). *Metode penelitian hukum teori & praktek*. Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Sadjijono. (tanpa tahun). *Hukum kepolisian Polri dan good governance*. Surabaya: Laksbang Mediatama
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian hukum normatif (suatu tinjauan singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Kopolnas. 2024. Presiden Prabowo Resmi Melantik Anggota Kopolnas Periode 2024-2028. *Kopolnas.go.id*, 5 November 2024.



<https://www.kompolnas.go.id/2024/11/05/presiden-prabowo-resmi-melantik-anggota-kompolnas-periode-2024-2028/>.

- Nasser, Mochammad. 2021. Peran Komisi Kepolisian Nasional dalam Pengawasan Fungsional Polri. *Jurnal Hukum Sasana*. Vol. 7, No. 1, Juni 2021: 99.
- Sukmariningsih, Retno Mawarini. 2014. Penataan Lembaga Negara Mandiri dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Old Website of Jurnal Mimbar Hukum*. Vol. 26, No. 2: 194-204.
- Syakbani, Baehaki, dan Hery Suprayitno. 2013. Cek dan Balance Sistem Pemerintahan di Indonesia. April 2013.
- Yulistyowati, Efi, dkk. 2016. Penerapan Konsep Trias Politica dalam Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*. Vol. 18, No. 2, Desember 2016.

C. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000 Tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Komisi Kepolisian Nasional
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penanganan Saran dan Keluhan Masyarakat di Komisi Kepolisian Nasional
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia

D. Wawancara

- Muhammad Choirul Anam, S.H, Selaku Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Wawancara pada hari Senin, 3 febuari 2025.
- AKBP Bayu Puji Hariyanto, S.H., S.I.K., M.H, Selaku Plh Kabag Duknis Set Kompolnas, Wawancara pada Hari Senin, 3 febuari 2025